

NASKAH PUBLIKASI

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2013-2015

Disusun Oleh

NOVITA RAHAYU WISATA

NIM : 20100520113

Telah disetujui dan disahkan pada

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Tempat : Ruang Rapat Dekanat Fisipol UMY

Waktu : 13.30- 14.30 WIB

Dosen Pembimbing


Ane Permatasari, S.IP M.A

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



DR. Muchamad Zaenuri, MSI

JURNAL NASKAH PUBLIKASI

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kejahatan yang tersembunyi yang dilakukan oleh hubungan karib. yang fenomena ini adalah layaknya seperti gunung es yang menjadi masalah pelik bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu maka di lahirkan lah Undang-Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU nomer 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalm rumah tangga, KDRT yang di sebut juga sebagai kejahatan tersembunyi karena dilakukan oleh orang terdekat merupakan fenomena gunung es. Di Kota Subulussalam provinsi Aceh yang memiliki budaya patriarki, Kekerasan Dalam Rumah Tangga cukup marak dan menjadi permasalahan yang pelik, namun sayangnya pemerintah daerah setempat kurang memberikan perhatian oleh sebab itu penulis melakukan penelitian di Kota Subulussalam.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, pustaka online dan melalui wawancara mendalam. yakni dengan para staff dari BPPPAKB Kota Subulussalam Aceh, staff Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh serta dengan tokoh masyarakat dan adat setempat.

Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2013-2014 BPPPAKB melalui P2TP2A Kota Subulussalam sudah memulai dengan baik usaha-usaha penanganan KDRT namun di tahun 2015 karena adanya reshuffle staf yang dilaksanakan melalui perintah walikota maka kinerja atau peran kantor ini menurun drastis. Selain itu, Tidak di fungsikan nya rumah singgah (rumah aman) tidak ada nya kendaraan rescue, jarak tempuh yang jauh menuju pihak kepolisian, tidak adanya pendampingan psikolog dan pencatatan data kasus yang jelas menjadi hambatan yang besar bagi BP3AKB Kota Subulussalam dalam menanggulangi kasus KDRT di Kota ini.

Rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu lebih mengulik persoalan tentang bagaimana kinerja BP3AKB Kota Subulussalam di lapangan serta dalam birokrasi nya sendiri, serta menelusuri aliran dana atau anggaran belanja yang meningkat setiap tahun namun tidak menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Kata kunci : Peran, Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam Aceh

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkosaan, dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan

yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik). Moerti Soeroso, (2010: 01)

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan. Moerti Soeroso, (2010)

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpaten berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Moerti Soeroso, (2010 : 2)

Memang ironis bahwa didalam ranah domestik (rumah tangga),

dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Moerti Soeroso, (2010)

Menurut undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga yang di usulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Rika Saraswati, (2006)

Metode Penelitian

Menurut Winarno Surachman, (1996:34) Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif

1.1 Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen kunci, penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang dapat disiapkan sebelum pengumpulan data atau informasi berlangsung, akan tetapi

data bersifat berkembang dan dapat berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Hadari Nawawi, (1993:63)

1.2 Metode deskriptif

Metode deskriptif disini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian

yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

ciri-ciri metode deskriptif adalah :

1.2.1 Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang sedang aktual

1.2.2 Data-data yang didapatkan mula-mula disusun kemudian di jelaskan dan dianalisa

Penulis melakukan penelitian ke BP3AKB Kota Subulussalam mendapatkan data kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2013-2015 dan mengolah serta menganalisa dengan metode deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Peran BP3AKB Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam menjadi perbincangan tersendiri bagi masyarakat dan kalangan pemerhati gender dilingkungan Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil ini. Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Subulussalam diharapkan bisa

menjawab permasalahan dan meminimalisir kekerasan yang sering terjadi terhadap kaum perempuan di kota tersebut.

Isu kekerasan terhadap perempuan di Kota ini dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan sejak tahun 2010, namun mengalami hal yang fluktuatif yakni naik dan turun sejak tahun 2013-2015, Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nobula Halawa selaku tokoh masyarakat pemerhati kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kota Subulussalam menjelaskan bahwa kasus KDRT di Subulussalam cukup tinggi dan mencapai 328 kasus sejak tahun 2010 lalu.

Kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi di Kota Subulussalam disebabkan efek jera atau sanksi yang diberikan penegak hukum terhadap tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Disamping hal tersebut juga berpendapat bahwa peran pemerintah Kota Subulussalam juga dianggap belum maksimal dalam upaya penekatan tindak kekerasan di Kota ini, hal dibuktikan dengan belum adanya kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Kota Subulussalam dalam bentuk qanun yang tegas disertai dengan minimnya anggaran yang dialokasikan ke BP3AKB Kota Subulussalam.(wawancara dengan Bapak Nobuala Halawa)

Dengan kondisi tersebut di atas, maka sangat wajar sekali kalau kekerasan terhadap perempuan di kota ini tiap tahun cukup tinggi. Contoh kasus misalnya bila kita melihat data pada BP3AKB Kota Subulussalam pada tahun 2014

menunjukkan ada 54 kasus yang masuk dalam bentuk laporan ke kantor P2TP2A Kota Subulussalam. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan pentingnya peran perempuan dalam mengisi dan berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah .

Hal ini sejalan dengan Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa :

perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan syari'at Islam. Bahwa dalam kenyataannya, ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan,

eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan perlu segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Secara lebih rinci Pasal 2 Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan ini menegaskan bahwa: “Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas : penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat aceh; kepastian hukum; kepentingan umum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; penghormatan atas hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi; non diskriminasi; dan perlindungan dan pemenuhan hak korban”.

Pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa Perempuan berhak

memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan.

Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial. Lebih lanjut lagi di tekankan bahwa Perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan bagi Perempuan yang tidak mampu menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 20). Lebih jauh lagi dalam pasal 25 Pemerintahan Aceh berkomitmen bahwa untuk mempercepat upaya

pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota wajib melakukan kebijakan-kebijakan bersifat khusus.

Rata-rata kasus kekerasan yang dialami perempuan di Kota Subulussalam adalah dalam bentuk kekerasan fisik dan seksual, baik dalam bentuk perselingkuhan bagi yang sudah berumah tangga dan kasus pemaksaan/pemeriksaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Sukma Azani Sekretaris P2TP2A kota Subulussalam dalam wawancara penulis ke kantor BP3AKB Kota Subulussalam dimana Ibu Sukma Azani mengungkapkan bahwa salah satu faktor kekerasan terhadap perempuan adalah perselingkuhan, faktor ekonomi dan hubungan di luar nikah.(wawancara dengan sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam)

Memang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Subulussalam maupun secara nasional secara umum terjadi berkisar kekerasan fisik dan seksual. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Ini berarti, ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu sukma Azani selaku sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam mengungkapkan bahwa BP3AKB memiliki beberapa peran yaitu sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak, pusat data dan informasi tentang KDRT dan KTA dan pusat koordinasi litas

sektor dalam menangani kasus kekerasan yang didalamnya meliputi sebagai fasilitator yakni peran untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga mampu menghadapi masalah yang dihadapinya agar bisa pulih dan kembali berkarya. Dan juga sebagai pendidik pembimbing yang memberikan arahan terhadap korban agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban, dan sebagai penolong yakni peran sebagai pemberi pertolongan kepada korban dalam menghadapi masalah dan memberikan perlindungan serta mendampingi hingga kasus selesai. serta sebagai perantara yakni sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sumber daya yang dapat di manfaatkan oleh korban

dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi

B. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang menimpa perempuan dan Anak baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak di tengah masyarakat adalah kenyataan yang sangat memilukan. Apalagi jika ditelisik kembali sebagian besar pelaku kejahatan tersebut adalah orang terdekat korban. Maka untuk itu BP3AKB Kota subulussalam telah melakukan beberapa langkah preventif guna untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan Sosialisasi

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan atau program tidak lepas dari proses sosialisasi yang berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang suatu peraturan yang akan berlaku di daerah setempat. Di Subulussalam sendiri proses sosialisai memang telah dilakukan walaupun itu masih minim (jarang) begitu juga dengan pengawasan terhadap petugas yang diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan pengajaran terhadap masyarakat. (wawancara dengan Bapak Wildan Sastra selaku masyarakat peduli perempuan) Kegiatan sosialisasi tersebut ditempuh dalam bentuk himbauan yang dilakukan lewat media radio maupun sebanduk-sebanduk yang disebar ke seluruh wilayah Kota

Subulussalam tentang upaya perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan KDRT.

Pekerjaan sosialisasi adalah pekerjaan komunikasi. Maka, lahirnya banyak komunikator dan motivator, dipandang perlu dalam upaya mensosialisasikan gagasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan lahirnya banyak komunikator dan motivator di berbagai kalangan, juga menumbuhkan kesan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan kerja komunitas perempuan tertentu yang peduli tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, perempuan maupun laki-laki. (Bkkbn.bali.go.id diakses pada tanggal 09 maret 2018 pukul 19.00)

2. Memaksimalkan Pelayanan Terpadu oleh P2TP2A

Beragamnya dampak yang dialami oleh perempuan korban kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun tidak, akibat kekerasan yang dialaminya membutuhkan penanganan yang komprehensif. Untuk menjawab persoalan ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengagaskan pentingnya penanganan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kapolri). Pelayanan terpadu merupakan mekanisme pelayanan yang ditujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar korban mendapat pemenuhan haknya secara optimal. Sebagai bentuk komitmen

untuk pemenuhan hak korban secara optimal, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil mengagaskan pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak).

Di Kota Subulussalam, P2TP2A resmi berdiri pada tanggal 11 Oktober 2014 yang diresmikan langsung oleh bapak Walikota Subulussalam. Seharusnya pembentukan P2TP2A merupakan tolak ukur keseriusan suatu daerah sebagai bentuk perhatian terhadap perempuan dan anak namun, di Kota Subulussalam perannya dirasa kurang maksimal walaupun telah melakukan usaha-usaha yang hasilnya terlihat, namun sejak tahun 2015 kinerja badan dan UPTD ini menurun.

P2TP2A Kota Subulussalam dalam perjalanannya ternyata

mengalami berbagai hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pelayanan dan penanganan korban. Pemerintah Kota tidak dirasa tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab untuk melanjutkan beroperasinya P2TP2A. Gedung dan segala fasilitas kurang berfungsi atau tidak difungsikan. Sampai beralihnya fungsi atau tidak berfungsinya P2TP2A adalah ketiadaan anggaran. Padahal Pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran.

Masa tugas personil yang sangat tergantung dengan masa kepemimpinan Walikota, dalam arti lain apabila masa kepemimpinan seorang walikota selesai maka berakhir juga masa tugas personil-pengurus P2TP2A. Untuk mengaktifkan kembali harus dikeluarkan lagi SK Walikota yang

baru. Adanya tumpang tindih peran antara Badan Pemberdayaan Perempuan dengan P2TP2A. Anggaran yang telah dialokasikan belum sepenuhnya untuk pelayanan-penanganan korban. Adanya mutasi yang begitu cepat, masih lemahnya sensitifitas petugas pelayanan dan penanganan, komitmen pelayanan petugas lemah, referal system tidak berjalan, jarak geografis yang tidak aksesibilitas terhadap korban karena keberadaannya hanya ada di pusat pemerintahan Kota Subulussalam, buruknya system database merupakan faktor-faktor yang membuat P2TP2A tidak berfungsi dengan semestinya. (wawancara dengan Yusuf Maha)

3. Langkah-langkah keserasian program BP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani Kasus KDRT

Program Bp3AKB Kota Subulussalam dalam bidang Perempuan dan Anak BPPPAKB Kota Subulussalam

Uraian kegiatan BP3AKB Kota Subulussalam pada tahun 2013-2015

- 3.1 Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang di peringati satu tahun sekali, dalam kurun waktu 3 tahun selalu diadakan (lihat tabel diatas)
- 3.2 Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan satu tahun sekali.
- 3.3 Advokasi dalam penanganan KDRT di Kota Subulusalama

yang di lakukan setiap ada nya pelaporan kasus KDRT, Advokasi anggaran untuk kemajuan BP3AKB Kota Subulussalam.

- 3.4 Melakukan musyawarah peran aksi perempuan di setiap kecamatan untuk menampung aspirasi perempuan dalam pembangunan yang di laksanakan satu kali per kecamatan.

- 3.5 Melaksanakan kegiatan Pilot Project yaitu memberikan dana dan fasilitasi kepada kaum perempuan Korban KDRT mapun perempuan ekonomi lemah pelatihan menjahit, dan memberikan pelatihan memasak atau kegiatan lain yang di inginkan para peserta serta

sesuai dengan kemampuan nya hasil karya ini kemudian di jual dan di pameran, kegiatan pilot project ini hanya sebagai contoh dan bukan progra tetap serta bisa di teruskan kepada dinas lain, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada tahun 2014 saat advokasi anggaran masih memadai.

3.6 Melakukan sosialisasi UUPKDRT ke setiap kecamatan dan melibatkan pihak yang mempunyai MOU dengan P2TP2A Kota Subulusalam dengan menghadirkan tokoh dan perwakilan masyarakat. kegiatan ini dilaksakan satu kali setahun pada tahun 2013 dan 2014.

3.7 Melakukan sosialisasi UUPKDRT melalui siaran radio dengan menghadirkan narasumber dari P2TP2A maupun pihak terkait. Kegiatan ini di laksanakan rutin sebulan sekali tahun 2012-2014 namun tidak lagi dilanjutkan setelah pergatian kepala bagian Pemberdayaan Perempuan.

4. Penyelesaian kasus melalui Lembaga Adat

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terselesaikan di tataran pengadilan umum, menunjukkan juga bahwa selain korban/keluarga korban sangat kurang akses dan modalitasnya pada Institusi pelayanan dalam hal ini lembaga kesehatan, kepolisian, bantuan

hukum dan lembaga konseling, juga kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk membantu korban memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan.

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat telah memberikan kewenangan untuk penyelesaian 18 kasus melalui mekanisme adat di masyarakat. Mekanisme adat yang dituangkan melalui adanya lembaga-lembaga adat di komunitas, secara geografis dan sosial keberadaannya sangatlah dekat dengan korban dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Harusnya dengan berbagai kondisi dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah dan masyarakat kepada Lembaga adat, lembaga adat ini mampu mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga penegak hukum dan

lembaga layanan lainnya dalam pemenuhan hak-hak korban.

Secara faktual lembaga adat dengan menggunakan mekanisme adatnya bahkan menjadi lembaga yang mengkebiri hak korban. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, yang memungkinkan lembaga adat berperan optimal dalam memberikan hukuman terhadap pelaku, pada kenyataannya kewenangan yang ada hanya dipahami sebatas mendamaikan antara pelaku dengan korban dan kasus kekerasan dianggap selesai.

Sebenarnya permasalahan utama dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan Kota Subulussalam pada umumnya terletak pada lembaga penyelesaian kasus yang lebih dari satu lembaga, yakni mahkamah adat, mahkamah syar'iyah (MS) dan

pengadilan negeri (PN), dengan demikian timbul suatu ketidakpastian dalam penanganan kasus tersebut khususnya bagi lembaga penengah hukum. Bila kita amati dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat telah di atur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1) di tegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi 18 perkara dan khalwat (mesum) merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan mahkamah adat di Aceh.

5. Solusi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara konstitusi, Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan UU

No. 23 tahun 2004 tentang KDRT. Undang-undang ini memperluas definisi KRDT dan korban potensi kekerasan dalam rumah tangga, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mengakui hak-hak korban yang meliputi: (a) perlindungan korban oleh polisi, peradilan, pengadilan, pengacara dan lembaga sosial; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban; (c) hak terjaganya kerahasiaan korban; (d) dukungan oleh pekerja sosial dan tersedianya bantuan hukum untuk setiap tahap pemeriksaan; dan (e) pelayanan konseling.

Selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI

(Oktober 2002) mengenai Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SKB ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme dan standar pelayanan korban kekerasan yang bermutu dan berpihak pada korban.

Salah satu pasal dalam Perda tersebut merumuskan beberapa kewajiban Pemda Propinsi Jawa Timur diantaranya menjamin terselenggaranya lembaga pelayanan terpadu untuk korban, memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga layanan, dan menyediakan dana untuk perlindungan perempuan melalui APBD, serta menunjuk pejabat untuk melaksanakan.

BP3AKB telah melakukan relasi kemitraan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum tentang Sistem Peradilan Pidana

Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT – PKKTP) pada tanggal 25 Nopember 2014. Setahun setelahnya tepatnya tanggal 17 November 2015 nota kesepahaman tersebut menjadi perjanjian dan ditandatangani oleh pihak BP3AKB, Polres Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, Kejaksaan Negeri Singkil,

Pencatatan data secara terpadu dan berbasis teknologi informasi tersebut penting supaya korban tidak perlu lagi mendapatkan tindakan yang sama ketika dirujuk ke instansi pemberi layanan yang lain, korban juga tidak perlu ditanyakan kronologi kasus secara berulang-ulang lagi seperti sebelumnya karena akan memunculkan traumatik kembali pada korban. Sistem pencatatan dalam kasus kekerasan tersebut dapat berupa Nomor Induk

Kependudukan (NIK) sehingga mengaksesnya juga mudah.

Masih rendahnya kemauan politik kepala daerah untuk menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang serius tersebut mendorong pemerintah provinsi melalui BP3AKB Kota Subulussalam maupun masyarakat untuk lebih mengoptimalkan peran forum koordinasi lembaga penyedia layanan sebagai wadah yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Wadah tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) sayangnya BP3AKB belum mampu mendorong kualitas pelayanan P2TP2A yang baik di tingkat Kota Subulussalam.

6. Pencegahan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam modusnya. antara lain : kekerasan seks, fisik, dan psikis. Untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan :

- 6.1 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan
- 6.2 Peningkatan pengetahuan keterampilan
- 6.3 Optimalisasi 8 fungsi keluarga dan pola komunikasi efektif
- 6.4 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial
- 6.5 Membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat
- 6.6 Optimalisasi peran sentra kegiatan masyarakat

(posyandu, karang taruna, majelis taklim)

- 6.7 Revitalisasi materi dan nilai budi pekerti
- 6.8 Inisiasi sekolah ramah anak (SRA)
- 6.9 Melakukan penyusunan, revisi, dan sinkronisasi kebijakan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis terhadap P2TP2A Kota Subulussalam bahwa penanganan kasus KDRT di Kota Subulussalam belum maksimal dan masih memiliki banyak kekurangan yakni tidak tersedianya data yang valid dan lengkap, karena terlalu sering terjadi resuffle pada dinas dan badan sehingga para petugas

yang berwenang kurang menguasai lingkup kerjanya.

Selain itu penanganan KDRT di kota Subulussalam terkendala anggaran yang menyulitkan ruang gerak dalam melaksanakan tugas, tidak berfungsinya rumah aman, tidak adanya pendampingan psikolog, tidak adanya kendaraan (mobil rescue) tidak ada woman crisis center, tidak adanya peran dari perkumpulan komunitas perempuan gampong, tidak adanya dana reponsif gender dari provinsi, tidak adanya perda/ qanun dari Walikota setempat untuk mencegah KDRT dan kekerasan Anak, jarak kepada pihak kepolisian yang jauh, kurangnya partisipasi

masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT, Serta Birokrasi yang gemuk, penyajian data base, dan pengarsipan dokumen yang amburadul, penyelesaian secara adat dianggap penyelesaian dan kasus di tutup.